

PRINSIP PENGAKUAN DALAM PEMBENTUKAN NEGARA BARU DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

A. Masyhur Effendi, Andri
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Surabaya
Jl. Darmawangsa Dalam selatan Surabaya, 60222
masyhureffendi@gmail.com

Abstract

The birth of a new nation in the international community would elicit a reaction from the country - other countries are reflected in the statement - a statement accepting or acknowledging the birth of a new country or vice versa there are countries - countries that reject or do not recognize the presence of the new state. In recognition of international law is a fairly complicated issue, because it involves the issue of Law and Political issues. Issues to be discussed is the role of the recognition How-world countries in the establishment of a new country? This study is expected to be useful and provide an evaluation of work so that these results can contribute to the development of mind, knowledge of International Law, particularly in terms of recognition of new States, and is also expected to be useful in taking the attitude that relates to the independence of a new State. This study uses a type of normative descriptive study using data types of library materials which are secondary data, ie data - data obtained from reading materials and libraries.

Keywords: *New Nation, Recognition, International Law*

Pendahuluan

Kelahiran sebuah negara baru dapat melalui bermacam-macam cara, contohnya : pemisahan diri dari wilayah suatu negara dan berdiri sendiri sebagai negara merdeka, melepaskan diri dari penjajahan, pecahnya suatu negara menjadi negara – negara kecil, ataupun penggabungan beberapa negara menjadi sebuah negara yang baru. Kemerdekaan Kosovo dapat digolongkan sebagai negara yang memisahkan diri dari wilayah suatu negara dan berdiri sendiri sebagai sebuah negara merdeka, Karena sebelumnya Kosovo merupakan salah satu provinsi dari Serbia. Kelahiran sebuah negara baru seperti Kosovo dalam masyarakat internasional akan menimbulkan reaksi dari negara – negara lain yang dicerminkan dalam pernyataan – pernyataan sikap menerima atau mengakui kelahiran sebuah negara baru atau sebaliknya ada negara – negara yang menolak atau tidak mengakui kehadiran negara baru tersebut (Setyo, 2008). Dalam hukum internasional pengakuan merupakan persoalan yang cukup rumit, karena melibatkan masalah Hukum dan masalah

Politik. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai Bagaimana peran pengakuan negara-negara dunia dalam pembentukan sebuah Negara baru?

Penelitian ini adalah diharapkan bermanfaat dan memberikan sebuah evaluasi kerja sehingga hasil ini dapat menyumbangkan pikiran demi perkembangan, pengetahuan tentang Hukum Internasional, khususnya dalam hal pengakuan Negara baru, dan juga diharapkan dapat bermanfaat dalam mengambil sikap yang berkaitan dengan kemerdekaan sebuah Negara baru. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yaitu data – data yang diperoleh dari bahan –bahan bacaan dan pustaka.

Pembahasan

Masyarakat internasional merupakan masyarakat yang dinamis. Dimana ia berubah dari waktu ke waktu. Ada negara yang baru lahir maupun negara yang takluk dan dikuasai negara lain. Pemerintah yang baru lahir, pemerintah yang lama tergu-

ling. Lahirnya pemerintah/atau negara tersebut ada yang melalui cara – cara kekerasan ada pula yang melalui jalan damai. Perubahan – perubahan yang terjadi terhadap negara seperti itu membuat anggota masyarakat internasional dihadapkan kepada dua pilihan. Pilihan tersebut adalah menolak atau menerima.

Lahirnya sebuah negara baru tidak lepas dari pengamatan masyarakat internasional, karena kelahiran sebuah negara baru mau tidak mau harus berhubungan dengan negara lain. Sebuah negara tidak dapat lahir begitu saja, negara tersebut harus memenuhi syarat – syarat yang telah ada sejak lama dalam Hukum Internasional yang diakui oleh pergaulan internasional, syarat tersebut terdapat dalam konvensi pasal 1 ”Montevideo” tahun 1933. Syarat tersebut antara lain : harus ada rakyat (*a permanent population*), harus ada wilayah (*a defined territory*), harus ada pemerintahan (*a government*), mempunyai kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain (*a capacity to enter into relations with other states*), dan syarat – syarat lainnya.

Mengenai harus adanya wilayah, suatu negara karena keadaan tertentu dapat tetap diakui sebagai negara, meskipun negara tersebut tidak memiliki wilayah tetap. Contohnya adalah Palestina, setelah sebagian wilayah negeri ini diambil Israel praktis negeri ini tidak mempunyai wilayah sama sekali. Namun demikian negara–negara lain masih menganggapnya sebagai negara, menerima kantor perwakilan Palestina di negaranya, atau ikut serta dalam konferensi – konferensi atau perjanjian internasional.

Unsur atau syarat mengenai harus ada pemerintahan seperti diatas akan ada pertanyaan pertama mengenai kapankah suatu pemerintah menjadi sebuah negara. Jawaban atas pertanyaan tersebut

terdapat dalam kasus negara Finlandia yang lahir pada tahun 1917.

Pada mulanya, Finlandia adalah bagian dari kerajaan Rusia hingga pecahnya revolusi Rusia. Pada waktu pemerintah Rusia mengeluarkan manifesto politik yang memberikan hak kepada rakyatnya untuk menentukan nasibnya sendiri, Diet , perlemen Finlandia, menyatakan kemerdekaannya pada 4 desember 1917. Proklamasi ini tidak ditentang pemerintah Soviet, namun didalam negeri Finlandia sendiri terdapat kelompok oposisi, termasuk sekelompok angkatan daratnya, kelompok ini tetap menyokong pemerintah Soviet dan meolak keras pemerintah Finlandia sebagai negara yang lepas dari Rusia. Karena keadaan ini terdapat pertumpahan darah tak terhindarkan (Adolf, 1993).

Namun demikian pemerintah Finlandia tetap bertahan dengan dukungan dari angkatan darat Uni Soviet. Komisi Ahli Hukum Internasional (*the International Committee of Jurists*) yang menangani masalah ini menyatakan bahwa pemerintah Finlandia menjadi suatu negara bukan pada waktu organisasi politik menjadi stabil di wilayahnya. Pemerintah Finlandia menjadi suatu negara pada waktu perang atau konflik di negara itu telah berakhir (setelah pasukan lain mundur dari Finlandia) (Adolf, 1993).

Lahirnya sebuah negara baru di dunia ini, sebenarnya tidak lepas dari pengamatan PBB. Sesudah tahun 1945 terdapat banyak negara–negara baru setelah membebaskan diri dari kekuasaan kolonial, selama waktu tersebut 140 negara baru telah lahir dan semuanya menjadi anggota PBB.

Syarat – syarat negara yang dapat diakui oleh PBB hanya bahwa negara baru tersebut harus cinta damai (*peace loving*), menerima kewajiban yang terdapat di dalam piagam, mampu dan bersedia melaksanakan kewajiban dan ditetapkan oleh Ma-

jelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan PBB.

Peran – peran PBB dalam pembentukan sebuah negara baru dapat dilihat dalam beberapa cara, antara lain : Sistem Perwalian Internasional, Misi Perdamaian PBB (*Peace Keeping Operations*), Pengawasan Pemilihan Umum (*Electoral Assistance*), Pengawasan Administrasi Pemerintahan (*An Interim Administrator*).

Fungsi Pengakuan

Menurut J.B. Moore makna pengakuan adalah sebagai suatu jaminan yang diberikan kepada suatu negara baru bahwa negara tersebut diterima sebagai anggota masyarakat internasional (Adolf, 1993). Dari definisi di atas maka dapat diartikan fungsi pengakuan ini yaitu, untuk memberikan tempat yang sepatutnya kepada suatu negara atau pemerintah baru sebagai anggota masyarakat internasional.

Dalam literatur – literatur hukum terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pengakuan ini adalah sebagai suatu keharusan atau sebagai suatu kewajiban hukum. Hal ini berawal dari doktrin Luterpacht dan Chen yang menyatakan bahwa pengakuan ini merupakan suatu keharusan agar suatu negara dapat lahir.

Menurut Lauterpacht, karena suatu negara tidak dapat ada sebagai subyek hukum tanpa adanya pengakuan ini, maka hukum internasional membebankan kewajiban kepada negara – negara yang telah ada untuk memberikan pengakuannya. Agar negara baru itu ada (Adolf, 1993). Dengan hal yang nada yang sama, namun berbeda redaksinya, Chen berpendapat bahwa karena negara baru itu ada dan mempunyai hak, maka ada suatu kewajiban bagi negara–negara lain untuk mengakuinya agar hak negara tersebut berlaku (Adolf, 1993).

Teori – teori Tentang Pengakuan

Dalam literatur–literatur hukum internasional terdapat dua teori yang terkenal tentang pengakuan, yaitu :

1. Teori Konstitutif

Dalam teori konstitutif ini dikemukakan bahwa di mata hukum internasional, suatu negara lahir jika negara tersebut telah diakui oleh negara lainnya. Hal ini mengartikan bahwa hanya dengan pengakuanlah suatu negara baru itu dapat diterima sebagai anggota masyarakat internasional dan dapat memperoleh status sebagai subjek hukum internasional.

Pendukung utama teori ini adalah Lauterpacht yang menyatakan bahwa *a state is, and becomes, an international person through recognition only and exclusively* (Mauna, 2003). Selanjutnya ditegaskannya pula bahwa *statehood alone does not imply membership of the family of nations* (Mauna, 2003). Untuk menguatkan sifat hukum dari perbuatan pengakuan, ia juga menegaskan bahwa *recognition is a quasi judicial duty* dan bukan merupakan *an act of arbitrary discretion or a political concession* (Mauna, 2003).

Ada dua alasan yang melatarbelakangi teori ini. Pertama, jika kata sepakat yang menjadi dasar berlakunya hukum internasional, maka tidak ada negara atau pemerintah yang diperlakukan sebagai subjek hukum internasional tanpa adanya kesepakatan dari negara yang ada terlebih dahulu. Alasan kedua, yaitu bahwa suatu negara atau pemerintah yang tidak diakui tidak mempunyai status hukum sepanjang negara atau pemerintah itu berhubungan dengan negara – negara yang tidak mengakui (Adolf, 1993).

2. Teori Deklaratif

Dalam teori ini pengakuan tidak menciptakan suatu negara karena lahirnya suatu negara, karena

suatu negara lahir atau ada berdasarkan situasi – situasi/fakta murni. Kemampuan tersebut secara hukum ditentukan oleh usaha – usahanya serta keadaan–keadaan yang nyata dan tidak perlu menunggu untuk dapat diakui oleh negara lain. Suatu negara ketika lahir langsung menjadi anggota masyarakat internasional dan pengakuan hanya merupakan pengukuhan dari kelahiran tersebut, maka menurut teori ini pengakuan tidak menciptakan suatu negara, dan pengakuan bukan merupakan syarat lahirnya suatu negara baru.

Dalam perkembangan di lingkungan hukum internasional kecenderungan praktek negara–negara lebih mengarah kepada teori deklaratif. Contohnya adalah penolakan pengakuan oleh negara negara Barat sampai tahun 1973 atas pembentukan Republik Demokrasi Jerman yang dianggap merupakan pelanggaran Uni Soviet terhadap kewajiban – kewajiban yang tercantum dalam perjanjian –perjanjian yang telah dibuat dengan negara – negara sekutu sesudah perang (Mauna, 2003). Ini adalah contoh dari pelaksanaan teori konstitutif yang sekarang ini tidak lagi dipakai dalam praktek negara – negara.

Salah satu ciri pokok yang sebagaimana diketahui dalam hubungan internasional sesudah tahun 1945 adalah munculnya negara – negara baru setelah membebaskan diri dari penjajahan colonial. Berkaitan dengan hal itu hukum internasional tidak melarang gerakan kemerdekaan nasional untuk lepas dari penjajahan.

Meskipun kecenderungan praktek dalam hukum internasional lebih mengarah kepada teori deklaratif, namun bukan berarti teori konstitutif sepenuhnya salah. Kedua teori ini mempunyai alasan masing – masing yang benar dan dalam beberapa keadaan keduanya pun benar.

Suatu negara atau pemerintah tidak akan mendapatkan status dari negara lain kecuali negara tersebut diakui oleh negara yang bersangkutan (teori konstitutif). Namun bukan berarti bahwa negara tersebut tidak ada (teori deklaratif). Maka, jika dilihat dari hal tersebut, negara tetap ada meskipun tidak diakui. Negara tersebut hanya dapat mengadakan hubungan dengan negara yang mengakuinya. Pada waktu rezim komunis Cina berkuasa, negara Cina ini tetap ada meskipun Amerika Serikat tidak mengakuinya, tetapi negara Cina tidak dapat melakukan hubungan dengan Amerika Serikat sampai Amerika Serikat memberikan pengakuannya (Adolf, 1993).

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa muncul atau lahirnya suatu negara adalah suatu peristiwa yang tidak langsung mempunyai ikatan dengan hukum internasional. Pengakuan yang diberikan kepada negara yang baru lahir tersebut hanya bersifat politik, atau seperti pengukuhan terhadap statusnya di lingkungan anggota masyarakat internasional dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki sesuai dengan hukum internasional.

Bentuk – bentuk Pengakuan

1. Pengakuan secara Kolektif

Pengakuan suatu negara dalam kategori ini dapat berupa dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah deklarasi bersama oleh sekelompok negara. Contohnya adalah pengakuan negara – negara Eropa secara kolektif/bersama – sama pada tahun 1992 terhadap ketiga negara yang berasal dari pecahan Yugoslavia yakni Bosnia dan Herzegovina , Kroasia, dan Slovenia (Mauna, 2003).

Bentuk kedua yaitu pengakuan yang diberikan melalui penerimaan suatu negara baru untuk menjadi bagian/peserta ke dalam suatu perjanjian multilateral. Contohnya seperti perjanjian damai.

Pengakuan kolektif ini dalam kaitannya dengan pengakuan negara baru mempunyai peranan sebagai bukti pengakuan terhadap adanya negara baru.

Pengakuan kolektif berkaitan dengan masuknya suatu negara ke dalam suatu organisasi internasional terkadang menimbulkan masalah yang cukup penting bagi negara yang bersangkutan. Penyebab hal ini adalah karena masuknya negara tersebut ke dalam pengakuan terhadapnya bukan diberikan oleh organisasi internasional melainkan oleh para anggotanya.

Pengakuan kepada negara baru diberikan oleh sekelompok negara yang bergabung dalam organisasi tersebut. Sudah tentu dengan diberikannya pengakuan kolektif ini akan mempunyai dampak yang cukup berpengaruh terhadap hubungan negara baru tersebut dengan negara – negara anggota organisasi internasional tersebut.

2. Pengakuan secara Terang – terangan dan Individual

Pengakuan seperti ini berasal dari pemerintah atau badan yang berwenang di bidang hubungan luar negeri, ada beberapa cara seperti :

a. Nota Diplomatik, Suatu Pernyataan atau Telegram.

Pada umumnya suatu negara mengakui negara lain secara individual yang hanya melibatkan negara itu saja. Pengakuan individual ini mempunyai arti diplomatik tersendiri bila diberikan oleh suatu negara kepada negara bekas jajahannya atau kepada negara yang sebelumnya bagian dari negara yang memberikan pengakuan (Mauna, 2003). Misal pernyataan negara Republik Indonesia terhadap kemerdekaan Timor Leste dimana sebelumnya Timor Leste adalah salah satu bagian dari NKRI.

b. Suatu Perjanjian Internasional, beberapa contohnya adalah :

1. Pengakuan Prancis terhadap Laos tanggal 19 Juli 1949 dan Kamboja 18 November 1949.
2. Pengakuan Jepang terhadap Korea tanggal 8 September 1951 melalui pasal 12 *Peace Treaty*.
3. Pengakuan timbal – balik Italia – Vatikan melalui pasal 26 Treaty of Latran 14 Februari 1929 (Mauna,2003:68-69).

3. Pengakuan secara Diam – Diam

Pengakuan ini terjadi jika suatu negara mengadakan hubungan dengan pemerintah atau negara baru dengan mengirimkan seorang wakil diplomatik, mengadakan pembicaraan dengan pejabat resmi atau kepala negara setempat. Namun dalam keadaan ini harus ada indikasi atau tindakan nyata untuk mengakui pemerintah atau negara yang baru. Seperti yang terjadi pada hubungan Amerika Serikat dan Cina. Walaupun Amerika Serikat secara resmi tidak mengakui RRC, tetapi semenjak tahun 1955 negara tersebut telah mengadakan perundingan – perundingan tingkat duta besar di Jenewa, Warsawa, Prancis, dan yang diikuti dengan pembukaan kantor – kantor penghubung di kedua negara akhir Mei 1973 (Mauna, 2003).

Dapatlah dikatakan bahwa perundingan – perundingan dan pembukaan kantor penghubung tersebut ditambah dengan kunjungan resmi Presiden Nixon ke Peking tahun 1971 merupakan pengakuan secara timbal-balik secara diam-diam walaupun tidak adanya pengakuan secara resmi.

Dalam hubungan internasional, hubungan antar dua negara atau perundingan-perundingan tingkat duta besar tidak mungkin dapat terjadi jika antara negara satu dengan yang lain tidak saling me-

ngakui keberadaan masing – masing walaupun secara diam – diam. Kunjungan PM Israel Shimon Peres ke Maroko tanggal 21 Juli 1986 dan pembicaraan – pembicaraan yang dilakukannya dengan Raja Hasan II untuk mencari penyelesaian Timur Tengah dapatlah dianggap sebagai pengakuan se-cara diam – diam antara kedua negara (Mauna, 2003). Contoh lainnya adalah Vatikan yang sering mengadakan hubungan dengan Israel pada tingkat duta besar walaupun kedua negara ini tidak mempunyai hubungan diplomatik, dan pada akhirnya Vatikan secara resmi mengakui Israel pada tanggal 30 Desember 1993.

4. Pengakuan Terpisah

Pengakuan terpisah ini juga dapat diberikan kepada suatu negara baru. Kata “terpisah” ini digunakan apabila pengakuan itu diberikan kepada suatu negara baru, namun tidak kepada pemerintahnya, atau sebaliknya pengakuan diberikan kepada suatu pemerintah yang baru yang berkuasa, tetapi pengakuan tidak diberikan kepada negaranya (Tasrif, 1966).

5. Pengakuan Mutlak

Suatu pengakuan yang telah diberikan kepada suatu negara baru tidak dapat ditarik kembali. Institut Hukum Internasional dalam suatu Resolusi yang disahkannya pada 1936 menyatakan bahwa pengakuan *de jure* suatu negara tidak dapat ditarik kembali (Tasrif, 1966). Moore menyatakan bahwa pengakuan sebagai suatu asas umum bersifat mutlak dan tidak dapat ditarik kembali (*absolute and irrevocable*) (Tasrif, 1966). Hal ini dapat dikatakan sebagai konsekuensi dari pengakuan *de jure*. Namun pengakuan secara *de facto* yang telah diberikan, dalam keadaan tertentu pengakuan ini dapat ditarik kembali (Malcolm, 1986). Penyebab hal ini

karena biasanya pengakuan *de facto* diberikan kepada negara, sebagai hasil dari penilaiannya yang bersifat temporer atau sementara dan hati-hati terhadap lahirnya suatu negara baru. Hal seperti ini dilakukan untuk menghadapi suatu situasi dimana pemerintah yang diakui secara *de facto* tersebut kehilangan kekuasaan, karena hal ini maka alasan untuk memberikan pengakuan menjadi hilang. Oleh karena itu pengakuan yang telah diberikan dapat ditarik kembali bagi negara yang memberi pengakuan (Adolf, 1993).

Pada waktu pertama kali Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Belanda tidak mengakuinya, tetapi ketika Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan setelah dilalui oleh aksi – aksi militer, Belanda tidak langsung memberikan pengakuan *de jure*, tetapi hanya pengakuan *de facto*. Tindakan ini dilakukan karena Belanda masih berharap situasi di dalam negeri Indonesia dapat berubah dan Belanda dapat kembali berkuasa.

Dalam praktek hukum internasional, penarikan suatu pengakuan jarang terjadi atau ditemui, namun hal ini mempunyai kemungkinan untuk terjadi. Tahun 1936 Inggris mengakui secara *de facto* penaklukan Italia atas Ethiopia dan kemudian diikuti pengakuan *de jure* di tahun 1938, namun Inggris menarik pengakuannya ini di tahun 1940 menyusul terjadinya pergolakan senjata di negeri Ethiopia yang diduduki itu (Malcolm, 1986).

6. Pengakuan Bersyarat

suatu pengakuan yang diberikan kepada suatu negara baru yang disertai dengan syarat – syarat tertentu untuk dilaksanakan oleh negara baru tersebut sebagai imbalan pengakuan (Tasrif, 1966).

Menurut Hall, pengakuan ini ada dua macam, yakni pertama, pengakuan dengan syarat – syarat

yang harus dipenuhi sebelum pengakuan diberikan. Kedua, pengakuan dengan syarat– syarat yang harus dilakukan kemudian sesudah pengakuan diberikan. Dalam hal yang pertama, pengakuan tidak perlu dilakukan apabila syarat – syarat yang telah disetujui tidak dilakukan atau dilaksanakan. Dalam hal yang kedua, tidak dipenuhinya syarat – syarat pengakuan yang telah disetujui untuk dilaksanakan maka hal ini member alasan kepada negara yang memberikan pengakuan untuk melaksanakan penataan syarat – syarat tersebut melalui pemutusan hubungan diplomatik atau bahkan dengan mengadakan intervensi.

Pengakuan bersyarat ini diberikan sebagai pengikat dan sebagai suatu cara tekanan politik kepada suatu negara baru. Contoh dari pengakuan ini adalah, ditandatanganinya perjanjian *Litvinov* tahun 1933, perjanjian ini berisi pengakuan Amerika Serikat terhadap pemerintah Soviet. Dalam perjanjian tersebut diisyaratkan agar Uni Soviet membayar seluruh tuntutan keuangan Amerika Serikat dan bahwa Uni Soviet tidak akan melakukan tindakan – tindakan yang dapat mengganggu keamanan dalam negeri Amerika Serikat (Adolf, 1993).

Pada tahun 1878 Bulgaria, Montenegro, Serbia, dan Rumania diakui oleh sekelompok negara– negara Eropa dengan syarat bahwa negara– negara ini tidak akan melarang warga negaranya menganut agamanya. Contoh lain adalah pengakuan Amerika Serikat dan Inggris terhadap Pemerintahan sementara Cekoslovakia dan Polandia, dimana dalam pengakuan tersebut tercantum didalamnya persyaratan agar kedua negara ini mengadakan pemilihan umum yang bebas sesudah pendudukan yang dilakukan Jerman atas kedua negara ini berakhir (Adolf, 1993).

Sehubungan dengan persyaratan– persyaratan ini pula, Mahkamah Agung Amerika Serikat, dalam kasus *U.S vs pink* mengatakan bahwa *recognition is not always absolute, it is sometimes conditional*. Pengakuan bersyarat ini tidak berakibat hukum apapun juga, hal ini disebabkan karena pengakuan yang demikian merupakan tindakan sepihak saja, dan dilatarbelakangi oleh maksud – maksud politik (Adolf, 1993).

Dalam hukum internasional dikenal dua macam bentuk pemerintah baru, yaitu pengakuan pemerintah *de jure* dan *de facto*.

Pengakuan Pemerintah Baru

Pengakuan pemerintah baru ini adalah hal yang kerap kali muncul. Pemerintah dalam suatu negara akan dan pasti berganti – ganti. Perubahan seperti ini sebetulnya tidak memerlukan pengakuan dari negara– negara lain. Jika dibutuhkan pengakuan diberikan hanya sebatas tindakan formalitas saja dan biasanya dilakukan secara diam – diam.

Keadaan seperti ini terjadi khususnya manakala penggantian pemerintah tersebut dilakukan menurut cara – cara konstitusional, yaitu cara – cara yang sah dan terjadi secara normal sesuai dengan kehidupan politik negara yang bersangkutan. Baik itu dilakukan dengan pemilihan umum, penggantian sementara kepala negara karena yang bersangkutan meninggal. Contohnya adalah, ketika Soekarno digantikan kedudukannya oleh Soeharto, masalah pengakuan ini tidak lahir karenanya (Adolf, 1993).

Yang menjadi permasalahan adalah ketika dalam penggantian pemerintahan suatu negara terjadi karena cara – cara yang tidak konstitusional. Contoh, pemerintah yang berkuasa mendapatkan kekuasaannya melalui kudeta (*coup d'etat*), pemberontakan atau penggulingan pemerintah yang sah melalui cara – cara yang tidak sah. Contohnya, Rezim

Tinoco di Kosta Rica yang berkuasa antara tahun 1917 – 1919 tidak diakui oleh negara – negara sekutu yang sebagian besar disebabkan karena Amerika Serikat tidak menyetujui rezim tersebut (Adolf, 1993).

Dalam praktek pengakuan terhadap negara dan pemerintah memang biasanya berjalan bersamaan. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tahun 1945, negara lain seperti India dan Mesir mengakui Indonesia dimana didalamnya pengakuan ini mencakup pengakuan terhadap negara dan pemerintah.

Namun karena ada pemisahan pengakuan terpisah, maka pemberian atau penolakan pemberian pengakuan terhadap pemerintah baru tidak ada hubungannya dengan pengakuan negara. Oleh karena itu pula, jika suatu negara menolak pengakuan suatu pemerintah baru yang berkuasa didalam suatu negara, hal ini tidak mengakibatkan negara tersebut kehilangan statusnya sebagai subjek hukum internasional (Adolf, 1993).

Syarat Pembentukan Negara Baru Berdasarkan Hukum Internasional

Negara merupakan subyek hukum yang terpenting dibanding dengan subyek – subyek hukum internasional lainnya (Mochtar, 1989). Sebagai subyek hukum internasional negara mempunyai hak – hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Dalam beberapa literatur, terdapat beberapa definisi dan arti negara, seperti J.L. Brierly memberi batasan negara sebagai suatu lembaga (institusi), sebagai wadah dimana manusia mencapai tujuan – tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan – kegiatannya (Adolf, 1993).

Fenwick mendefinisikan negara sebagai suatu masyarakat politik yang diorganisasi secara tetap, menduduki suatu daerah tertentu, dan hidup

dalam batas – batas daerah tersebut, bebas dari pengawasan negara lain, sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka bumi (Tasrif, 1966).

Definisi yang lebih lengkap dikemukakan oleh Henry C. Black, beliau mendefinisikan negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan – ketentuan hukum yang melalui pemerintahnya mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya (Adolf, 1993).

Meskipun telah banyak sarjana yang mengemukakan definisi atau kriteria tersebut namun secara umum apa yang telah dikemukakan di atas, tidak jauh bedanya dengan unsur tradisional suatu negara yang tercantum dalam pasal 1 ” *Montevideo (Pan American) Convention on Rights and Duties of states of 1933* ” (Adolf, 1993:4). Bunyi dari pasal 1 dalam konvensi ” *Montevideo* ” adalah :

The State as a person of international law should possess the following qualifications :

1. *A permanent population.*
2. *A defined territory.*
3. *A government, and*
4. *A capacity to enter into relations with other states*

Unsur – unsur di atas juga dikemukakan oleh Oppenheim – Lauterpacht. Berikut uraian uraian tentang masing – masing unsur tersebut :

1. Harus ada rakyat / penduduk.

Rakyat adalah sekumpulan manusia dari ke dua jenis kelamin yang hidup bersama sehingga merupakan suatu masyarakat, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan yang berlainan,

menganut kepercayaan berlainan, ataupun memiliki kulit berlainan. Syarat penting untuk unsur ini yaitu bahwa masyarakat ini harus terorganisasi dengan baik (*Organized Population*), ini dibutuhkan karena pemerintah tidak akan berjalan jika pemerintah nya terorganisasi sedangkan masyarakatnya tidak terorganisasi. (Adolf, 1993)

2. Harus ada daerah / wilayah.

Daerah yaitu dimana rakyat tersebut menetap. Rakyat yang hidup berkeliaran di suatu daerah ke daerah lain (*a wandering people*) bukan termasuk negara, tetapi tidak penting apakah daerah yang didiami secara tetap itu besar atau kecil, dapat juga hanya terdiri dari satu kota saja, sebagaimana halnya dengan negara kota. Tidak dipersoalkan pula apakah seluruh wilayah tersebut dihuni atau tidak.

Unsur ini tidak ada batasan tertentu, baik jumlah penduduk ataupun luas wilayahnya. Contoh, Nauru hanya mempunyai 10.000 orang, dan luas negerinya hanya 8 mil persegi. Negeri– negeri kecil ini disebut juga negara mikro atau mini. Dalam praktek negara dan dalam putusan pengadilan serta arbitrase ditetapkan bahwa untuk menjadi negara tidaklah perlu memiliki wilayah yang tetap atau memiliki batas – batas negara yang tidak sedang dalam sengketa. (Adolf, 1993)

3. Harus ada pemerintah.

Harus ada pemerintah maksudnya adalah yaitu seseorang atau beberapa orang yang memiliki rakyat, dan memerintah menurut hukum negerinya. Dalam salah satu tulisannya Lauterpacht menyatakan bahwa unsur ini, yaitu pemerintah merupakan syarat utama untuk adanya suatu negara. Jika pemerintah tersebut ternyata kemudian secara hukum atau secara faktanya menjadi negara boneka atau negara satelit dari suatu

negara lainnya, maka negara tersebut tidak dapat digolongkan sebagai negara (Adolf,1993:4-5).

Lauterpacht memberi contoh kasus ” *Manchukuo* ” sebagai salah satu negara boneka Jepang, ”*Manchukuo*” lahir setelah Jepang menduduki Manchuria, sebuah provinsi China di tahun 1930. Setahun kemudian Jepang mengakui ”*Manchukuo*” sebagai pengganti wilayah Manchuria ini. Namun LBB menganggap ” *Manchukuo* ” ini adalah negara boneka Jepang sebab didalam pemerintahan ”*Manchukuo* ” ini banyak pejabat dan penasihat Jepang menduduki posisi–posisi penting dan strategis di departemen – departemen (pemerintahan), meskipun Perdana Menteri dan Menteri–menterinya adalah orang Cina (Adolf, 1993).

4. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

Oppenheim – Lauterpacht menggunakan kalimat lain untuk unsur keempat ini, yaitu dengan menggunakan kalimat ”pemerintah harus berdaulat” (*Sovereign*). Yang dimaksud dengan pemerintah berdaulat yaitu kekuasaan yang tertinggi yang merdeka dari pengaruh suatu kekuasaan lain di muka bumi. Kedaulatan dalam arti sempit berarti kemerdekaan sepenuhnya, baik kedalam maupun ke luar batas – batas negeri.

Menurut J.G Starke, unsur atau persyaratan inilah yang paling penting dari segi hukum internasional. Unsur ini pula yang membedakan negara dengan unit – unit yang lebih kecil seperti anggota – anggota federasi atau protektorat – protektorat yang tidak menangani sendiri urusan luar negerinya dan tidak diakui oleh negara – negara lain sebagai anggota masyarakat internasional yang mandiri (Adolf, 1993).

Disamping ke empat unsur yang ada di atas, ada dua ciri lain yang juga seharusnya dimiliki oleh

suatu negara. Unsur kelima itu yakni bahwa negara tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan – tindakan pejabat – pejabatnya (*Agents*) terhadap pihak – pihak negara lain. Unsur kelima demikian yakni bahwa negara tersebut harus mempunyai ”Kemampuan Internasional” (*International Capacities*) (Adolf, 1993).

Unsur keenam adalah negara tersebut harus merdeka. Tanpa merdeka suatu negara bukanlah negara sebagai subyek hukum internasional. Menurut Crawford, kriteria inilah yang merupakan kriteria sentral dari suatu negara. Pendapat ini diambil dari pendapat hakim Huber dalam kasus ” *the Island of the Palmas* “. Dimana dalam pernyataannya Hakim Huber menyatakan bahwa :

“*Sovereignty in the relations between states signifies independence. Independence in regard to a portion of the globe is the rights to exercise therein, to the exclusion of any other states, the functions of a states. The development of national organization of states during the last few centuries, and, corollary, the development of international, have established this principle of exclusive competence of the state in regard to its own territory in such a way to make it the point of departure in settling most questions that concern international relations*“ (Adolf, 1993).

Selain enam unsur diatas terdapat pula unsur – unsur yang dikemukakan para sarjana terkemuka lainnya yang cukup memainkan peranan penting namun tidak terlalu menonjol, yaitu derajat atau tingkat kelanggengan negara tersebut (*permanence*), kesediaan dan kemampuan untuk mentaati hukum internasional, tingkat peradaban negara itu, pengakuan dair negara lain, tertib hukum negara tersebut, juga keabsahan berdirinya negara tersebut dalam hukum internasional dan masalah

penentuan nasib negara yang bersangkutan (Adolf, 1993).

Setelah memenuhi unsur – unsur diatas barulah sebuah negara dapat dikatakan negara menurut hukum internasional. Negara – negara yang dapat dikatakan sebuah negara juga mempunyai bentuk – bentuk tersendiri, bentuk – bentuk negara yang dimaksud adalah (Adolf, 1993):

1. Negara Kesatuan.

Negara dengan bentuk ini yaitu suatu negara yang memiliki suatu pemerintah yang bertanggungjawab mengatur seluruh wilayahnya, contoh Indonesia, Myanmar, dan lain – lain.

2. Dependent States.

Dependent states adalah negara – negara yang bergantung kepada negara – negara lain baik karena adanya pengawasan dari negara lainnya, adanya perjanjian, adanya persetujuan untuk menyerahkan hubungan luar negeri kepada negara lain atau karena adanya pendudukan akibat perang. Negara – negara seperti ini tidak selalu bergantung dari segi keamanan pertahanan, politik, administratif, tapi juga dari segi ekonomi.

3. Negara Federal.

Salah satu bentuk negara yang cukup penting dewasa ini, karena menurut suatu penelitian telah dikalkulasikan hampir setengah dari jumlah penduduk dunia ini hidup dibawah pemerintahan yang berbentuk federal. Negara – negara seperti ini contohnya adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Bentuk dasar dari negara federal ini yaitu bahwa wewenang terhadap urusan dalam negeri dibagi menurut konstitusi antara pejabat – federal dan anggota – anggota federasi, sedangkan urusan luar negerinya biasanya dipegang oleh pemerintah federal (pusat).

4. Negara – negara Anggota Persemakmuran.

Bentuk – bentuk negara yang tergolong dalam persemakmuran dilatarbelakangi oleh adanya proses dekolonisasi pada negara – negara tersebut. Proses dekolonisasi dapat terjadi karena dua kemungkinan. Pertama, negara tersebut merdeka penuh, berdaulat dan ” terpisah ” dari negara yang mendudukinya. Kedua, negara tersebut terpaksa tergantung kepada negara yang mendudukinya karena negara tersebut kecil atau terbelakang (miskin), sehingga kemerdekaan bukanlah jalan yang terbaik.

5. Negara Netral.

Menurut Starke yang dimaksud dengan negara netral adalah suatu negara yang kemerdekaan, politik, dan wilayahnya dengan kokoh dijamin oleh suatu perjanjian bersama negara – negara besar (*the Great Power*) dan negara – negara ini tidak akan pernah berperang melawan negara lain, kecuali untuk pertahanan diri, dan tidak akan pernah mengadakan perjanjian aliansi yang akan menimbulkan peperangan. Salah satu contoh negara seperti ini adalah Swiss (Switzerland). Swiss menerima jaminan sebagai negara netral pada kongres Wina tahun 1825 dan dikuatkan kembali dalam pasal 435 perjanjian Versailles tahun 1919 dan Pertukaran Nota (*Exchange of Notes*) antara Inggris dan Italy tahun 1938.

Syarat – syarat sebuah negara dan bentuk – bentuk sebuah negara seperti yang telah di jelaskan di atas merupakan syarat dan unsur yang terdapat dalam hukum internasional untuk menentukan kondisi, status, dan bentuk sebuah negara yang dalam lingkungan pergaulan internasional memiliki hak – hak dan tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi negara bersangkutan.

Kesimpulan

Sebagai pribadi internasional yang membutuhkan hubungan dengan negara lain atau subyek hukum internasional yang lain, negara baru tersebut membutuhkan pengakuan dari negara lainnya agar dapat melakukan hubungan yang akan melahirkan hak – hak dan kewajiban – kewajiban internasional yang harus dilaksanakan dalam tatanan pergaulan internasional.

Hendaknya dibedakan pula antara negara sebagai pribadi internasional dalam melaksanakan hak – hak dan kewajiban – kewajiban internasionalnya pada hal yang lain. Suatu negara baru dapat dikatakan memiliki pribadi internasional atau sebagai negara baru memang tidak membutuhkan pengakuan dari negara – negara lain sesuai dengan pandangan teori Deklaratif.

Daftar Pustaka

- Boer Mauna, ”Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global”, PT Alumni, Bandung, 2003.
- Huala Adolf, ”Aspek – aspek Negara Dalam Hukum Internasional”, Rajawali Pers, Jakarta, 1993.
- Malcolm N. Shaw, ”*International law*”, Butterworths, London, 1986.
- Mochtar Kusuma Atmadja, ”Pengantar Hukum Internasional”, Binacipta, Bandung, 1989.
- S.Tasrif, ”Pengakuan dalam Teori dan Praktik”, Media Raya, Jakarta, 1966.
- Setyo Widagdo, ”Masalah – masalah Hukum Internasional Publik”, Bayumedia, Malang, 2008.
- Soerjono Soekanto, ”Pengantar Penelitian Hukum”, UI Press, Jakarta, 2008.
- United Nations, ”*The United Nations Today*”, United Nations Departement of Public Information, New York, 2008.